

Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam

Ramadani Shohiro Hasibuan^{[1]*}, Theresia Saragih^[2],
Lina Hutabarat^[3] & Sri Hadiningrum^[4]

^[1] ^[2] ^[3] Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

^[4] Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: ramahsb123@mhs.unimed.ac.id, theresiasaragih379@gmail.com, linahutabarat026@gmail.com, srihadiningrum@unimed.ac.id

Citation: H. Ramadani Shohiro, S. Theresia, H. Lina, H. Sri, "Hak Anak Tiri Dalam Mewarisi Menurut Hukum Islam," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 1 (2024): 387-395

Received: 25 November 2023

Revised: 03 Desember 2023

Accepted: 07 Desember 2023

Published: 09 Desember 2023

*Corresponding Author:

ramahsb123@mhs.unimed.ac.id

Abstrak: Hukum warisan sangat penting dalam hukum keluarga karena berkaitan erat dengan keberadaan manusia yang mencakup pilihan untuk memperoleh warisan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan makna keistimewaan warisan anak tiri dalam peraturan warisan Islam, serta bagaimana mendapatkan porsi kebebasan warisan anak tiri. Teknik penyusunan artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu strategi pengumpulan informasi dengan memahami dan memusatkan hipotesis dari berbagai tulisan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisisnya berupa deskriptif data berupa kalimat tertulis dan hasil perilaku yang diamati dari hasil penelitian sebelumnya setelah mengumpulkan beberapa jurnal terkait dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Akibat dari peninjauan ini adalah sesuai dengan ketentuan Islam, seseorang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dapat menjadi penerus utama. Sekalipun anak tiri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga baru dari ibu kandungnya, namun apabila anak tiri tersebut adalah anak kandung dari ibu kandungnya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia, maka anak tiri tersebut mempunyai hak mewaris sebagai ahli waris dari ibu kandungnya. ibu. Namun, apapun status perkawinannya, anak tiri yang merupakan anak kandung dari bapaknya dan almarhum adalah ayah kandungnya berhak menerima warisan dari ayah kandungnya.

Kata kunci: Hak; Warisan; Anak Tiri; Hukum Islam.

Abstract: In family law, inheritance law holds significant importance as it is intricately linked to human existence and the decisions surrounding acquisition of inherited property. This research seeks to explore the status and significance of inheritance rights for stepchildren within Islamic inheritance regulations, along with the process for securing a portion of the inheritance for stepchildren. The methodology employed in crafting this article involves library research, wherein information is gathered through a comprehensive review and examination of hypotheses presented in various relevant writings. The analysis yields descriptive data presented in written sentences, supplemented by behavioral outcomes

derived from previous research findings obtained through the collection and qualitative descriptive analysis of related journals in a literature study. The findings underscore that, in alignment with Islamic principles, individuals connected by blood or marriage can emerge as primary heirs. Despite a stepchild holding the status of a stepchild in their biological mother's new family, if the stepchild is the biological offspring of the deceased mother, they possess the right to inherit as the heir of their biological mother. Irrespective of their marital status, stepchildren who are the biological children of their deceased father, and whose deceased father was their biological parent, are entitled to inherit from their biological father.

Keywords: Rights; Inheritance; Stepchild; Islamic law.

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW pada 16 abad yang lalu sebagai pedoman hidup.¹ Akibatnya, Al-Qur'an mengatur seluruh aspek keberadaan manusia. Al-Qur'an juga mengatur aturan hukum waris, karena begitu erat kaitannya dengan kehidupan manusia, maka hukum waris mempunyai peranan yang sangat penting dalam hukum keluarga.²

Peraturan warisan berhubungan dengan kematian seseorang sebagai pihak yang memberikan kepada ahli waris, sehingga setiap peristiwa yang menyebabkan meninggalnya seseorang mempunyai akibat yang sah menyangkut dengan kewarisan.³ Oleh karena itu, dianjurkan kepada ummat manusia untuk mempelajari hukum kewarisan secara islam. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang artinya bahwa “Konsentrasilah pada Al-Quran dan latihlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraid dan bantulah kepada orang-orang (H.R. At-Tirmidzi dan Daruqutni).

Konflik kewarisan selalu muncul ketika orang tua daripada ahli waris meninggal dunia. Ahli waris tidak serta-merta akan membagikan harta warisan orang tuanya secara adil. Ada saja dari pihak ahli waris yang menginginkan lebih atau mendapatkan porsi yang berbeda dari ahli waris lainnya. Hampir setiap pembagian harta warisan, ahli waris saling berebut, bahkan terjadi pertumpahan darah antara ahli waris sehingga dibutuhkan pihak-pihak tertentu yang memiliki ilmu faraid untuk menjembatani pembagian harta warisan tersebut.⁴

Negara Republik Indonesia belum memiliki hukum waris. Tiga macam peraturan perundang-undangan warisan yang berlaku dan diakui oleh budaya Indonesia adalah hukum waris berdasarkan hukum Islam, adat Eropa, dan hukum waris berdasarkan hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Namun, Al-Quran dan As-Sunnah memberikan penjelasan yang jelas mengenai masalah waris dan juga masalah kemanusiaan lainnya.

¹ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2017).

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2018).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008).

⁴ Muhammad Nasir, “Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 33–49.

interpretasi dan bahkan mencapai ijma', atau kesepakatan, dengan umat Islam dan ulama sehingga dapat diterima oleh ummat islam pada umumnya.⁵

Namun, ada permasalahan hokum yang masih menjadi perdebatan dan menjadi bahan olok-olok dari berbagai peneliti yang mempertanyakan porsi anak tiri sebagai ahli waris.⁶ Pembagian kewarisan di Indonesia umumnya menggunakan madzab Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembagian warisan sering dikacaukan dengan penerapan pembagian harta warisan berdasarkan adat istiadat Islam.

Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimaknai bahwa anak tiri tetap mendapat sebagian harta yang diperoleh dari orang tua barunya. Namun berapa porsi atau besaran yang diperoleh oleh anak tiri diperlukan penelitian komparatif sehingga pembagian harta warisan tersebut memberikan keadilan kepada anak tiri.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur penelitian untuk mengumpulkan data.⁷ Dalam penelitian, ada empat tahap penelitian kepustakaan. Khususnya menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, menyusun referensi yang bermanfaat, mengontrol waktu, membaca bahan penelitian, dan menulis catatan.

Metode pencarian dan pengumpulan sumber dari berbagai sumber antara lain buku, jurnal, dan penelitian terdahulu digunakan untuk mengumpulkan data. Bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi telah dianalisis secara kritis, dan diperlukan analisis lebih lanjut untuk mendukung gagasan dan saran. Setelah mengumpulkan beberapa jurnal terkait hukum waris, kami menggunakan penelitian kepustakaan untuk melakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data tersebut. Hasil analisis berupa data deskriptif berupa kalimat tertulis, dan hasil perilaku diamati dari temuan penelitian sebelumnya.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Anak Tiri dalam Hukum Waris (*Faraid*)

Pada umumnya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.⁹ Secara umum didalam masyarakat dikenal peristilahan anak sah dan anak diluar perkawinan yang sah.¹⁰ Menurut Pasal 42 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang

⁵ Ibnu Jazari, "Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019): 50–56.

⁶ Hasani Ahmad Said, "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender," *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2013): 17–32.

⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

⁸ M. N Adlini, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–980, <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

⁹ Miftahur Ridho, "Islamic Perspective on Child Protection," *Lentera* 19, no. 2 (2015): 187–93.

¹⁰ Mohammed Houmine, "Exploring Child Rights and the Concept of Childhood in Islam: A Contemporary Descriptive Analysis," *Khazanah Hukum* 5, no. 2 (2023): 130–47, <https://doi.org/10.15575/kh.v5i2.28734>.

sah.¹¹ Dalam Pasal 43 dikatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.


Dalam hukum Islam, terdapat 25 ahli waris yang diatur didalam hukum waris Islam, yang dapat mewarisi harta pewaris yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.¹² Anak tiri tidak secara langsung termasuk golongan ahli waris menurut hukum Islam, tetapi bukan berarti anak tiri tidak bisa mendapatkan warisan. Anak tiri tidak secara langsung terhubung dengan ayah atau ibu tirinya.

Namun anak tiri (anak bawaan dari ibu atau ayah kandung-nya dari perkawinan sebelumnya) dalam status perkawinan yang baru atau keluarga yang baru berhak mendapatkan warisan sebagai anak kandung dari ibu atau ayah kandung-nya. Anak tiri atau anak bawaan tidak secara langsung terhubung dengan orang tua tiri-nya. Namun saat telah terjadi perkawinan yang sah, maka secara hukum anak tiri atau anak bawaan telah memiliki hubungan hukum dengan keluarga baru-nya. Adanya hubungan hukum menimbulkan akibat hukum atas keberadaan anak tiri bagi ibu dan ayah tiri dalam menerima warisan.

Anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibunya, dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibu-nya. Status sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri sebagai anak kandung dari ayah atau ibu kandung-nya yang membawa anak tiri kedalam perkawinan yang baru, serta kedudukan anak tiri dalam hak waris juga diakui secara hukum waris Islam sebagai Hijab Nuqshan.

Muhammad 'Ali Ash Shabuniy bahwa, walaupun beliau berpendapat dalam kasus Gharaqiy, bahwa anak tiri tidak mendapat bagian apa-apa dari harta warisan Ibu atau Bapak tiri-nya, namun pada bagian lain beliau mengemukakan bahwa anak tiri juga bisa menjadi Hijab Nuqshan (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris) terhadap ibu atau ayah tiri-nya, sebagaimana Firman Allah SWT.¹³

Dalam Al-Qur`an, Surah An-Nisaa` ayat 12, Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri

¹¹ Mohammad Yasir Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan DI Indonesia,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016): 54.

¹² Hasnah Aziz, “The Distribution Of Children’s Inheritance In The Islamic Law And Custom Law’s Perspective,” *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* 7, no. 1 (2023): 12–20, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30895>.

¹³ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Al Mawarits Fisy Syari’ah Al Islamiyah*, Syirkah Iqamah ad Din, Makkah, halaman 205

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”

Dalam penjelasan Surah An-Nisaa` ayat 12 bahwa suami mendapat bagian 1/4 apabila istri mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik anak itu dari suami tersebut, maupun dari lainnya (suami terdahulu). Istri mendapat bagian 1/4 apabila suami tidak mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik anak itu dari istri tersebut maupun dari istri yang lainnya.

3.2 Hak Anak Tiri dalam Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Seseorang yang mempunyai hubungan dengan pewaris pada saat kematiannya, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi ahli waris pewaris, dianggap sebagai ahli waris berdasarkan Pasal 171(c) Kompilasi Hukum Islam. Secara teori, menurut hukum Islam, ahli waris dapat berupa kerabat sedarah atau perkawinan. Sekalipun anak tiri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga baru dari ibu kandungnya, namun apabila anak tiri tersebut adalah anak kandung dari ibu kandungnya dan ibu kandungnya telah meninggal dunia, maka anak tiri tersebut mempunyai hak mewarisi sebagai ahli waris dari ibu kandungnya. ibu. Namun, apapun status perkawinannya, anak tiri yang merupakan anak kandung dari bapaknya dan almarhum adalah ayah kandungnya berhak menerima warisan dari ayah kandungnya.¹⁴

Sesuai aturan Islam, orang tua baru tidak langsung dimasukkan ke dalam golongan penerima manfaat. Namun, bukan berarti orang tua baru tidak bisa memperolehnya. Anak tiri tidak memiliki hubungan darah langsung dengan ayah atau ibu tirinya. Sedangkan anak tiri mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung dari ayah kandung atau ibu kandung yang merupakan anak dari perkawinan sebelumnya. Anak tiri adalah anak dari ayah kandung atau ibu kandung.

Namun anak tiri akan mempunyai hubungan hukum dengan keluarga barunya jika telah terjadi perkawinan yang sah. Hukum waris ayah tiri dan ibu angkatnya akan terpengaruh oleh hubungan hukumnya dengan anak tiri. Anak tiri biasanya berasal dari hubungan sebelumnya. Ada pula yang mempunyai hubungan sah dengan wali dari perkawinan baru tersebut, dan dua atau tiga anak sendiri juga mempunyai hubungan yang sama dengan anak tiri dari keluarga orang tua yang belum berpengalaman atau dari perkawinan lain.

¹⁴ R. A Sondakh, “Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam,” *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 29–36.

Status anak tiri tidak menghalangi kebebasan warisan anak tiri sebagai ayah kandung dari anak yang menikah lagi dengan anak tiri tersebut, dan keistimewaan warisan anak tiri juga diakui dalam peraturan warisan Islam, *hijab nukshan*.¹⁵

Dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, apa yang menjadikan seseorang mendapat warisan dapat dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai berikut:¹⁶

- a. Berdasarkan hubungan darah/kelahiran, seseorang dapat mewarisi atau menjadi ahli waris berdasarkan darah atau keturunan. Seseorang dapat mewarisi atau menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah atau kekerabatan hubungan keluarga dengan ahli waris dalam klasifikasi ini, termasuk ibu, ayah anak-anak, saudara kandung.
- b. Atas dasar perkawinan: seseorang mewarisi atas dasar perkawinan antara pewaris dan ahli waris. warisan hasil perkawinan antara pencipta warisan dengan orangnya, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri.
- c. Karena pembebasan dari perbudakan. Dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri. Karena pembebasan pewaris, seseorang dapat menerima warisan karena orang tersebut membebaskan pewaris dari perbudakan, dalam hal ini bisa laki-laki atau perempuan.
- d. Karena pemeluk agama Islam, yaitu seorang muslim yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris. yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris (hilang), maka harta peninggalannya diserahkan kepada Baitul Mal.
- e. Karena sesama muslim, seorang muslim yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (musnah), maka harta peninggalannya diserahkan kepada Baitul Mal dan akan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Adanya ikatan wasiat dalam masyarakat Islam Indonesia saat ini mewakili rasa keadilan hukum dalam masyarakat. Sangat disayangkan bagi anak angkat dan sebaliknya, yang sudah bertahun-tahun tinggal bersama dan mengasuh orang tua angkatnya, apabila orang tua angkatnya meninggal dunia, maka anak angkat harus meninggalkan rumah yang mereka tinggali. Anak-anak yang diambil harus meninggalkan rumah karena sumber daya diberikan kepada penerima manfaatnya. Perasaan frustrasi ini juga akan dialami oleh para orang tua baru yang putus asa karena tidak mempunyai kesempatan dan tenaga untuk membayar cicilan kepada anak-anak yang dipeluknya. Sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi hokum Islam menentukan bahwa adanya wasiat yang mengikat secara hukum terhadap anak angkat. Apabila anak angkat tidak mempunyai wasiat, maka wajib membuat wasiat pengikatan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan yang diterimanya dari orang tua angkatnya. Sesuai dengan Pasal 209 hukum Islam, baik anak angkat maupun orang tua angkatnya sama-sama mendapat wasiat yang mengikat secara hukum.¹⁷

Berkas warisan dalam Putusan No 489 K/AG/2011 mengandung harta lebih, atau dalam terminologi ilmu faraid disebut dengan *radd*. Dalam ilmu faraid disebut dengan *radd*. Dari sisi normatif, ada dua pandangan mengenai masalah sisa harta lebih (*radd*). Kelompok pertama berpendapat bahwa sisa harta warisan masuk ke dalam baitul mal.

¹⁵ P. A. Sara Deviyanti, "Hak Anak Tiri Terhadap Waris Dan Hibah Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Waris Islam," *Jurnal Kertha Semaya* 5, no. 2 (2016): 1–5.

¹⁶ D Pahroji, "Kedudukan Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 14, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3005>.

¹⁷ S Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris," *Lex Privatumfile* 1, no. 4 (2013): 137–147.

Kelompok kedua berpendapat bahwa sisa harta warisan. Pemahaman tentang KHI, khususnya peraturan perundang-undangan yang diputuskan secara ketat oleh pengadilan dalam penerapannya tidak bersifat langsung namun penerapannya tidak bersifat langsung namun relatif sesuai dengan gagasan umum masyarakat itu sendiri dan gagasan umum tentang kemajuan masyarakat atau lebih jelasnya. dampak dari keberadaan kelompok umat Islam Indonesia yang berdampak pada penyempurnaan peraturan Islam, khususnya peraturan warisan. yang berdampak pada penyempurnaan regulasi Islam, khususnya regulasi warisan.

Ketika seorang anak diadopsi, maka keluarga tersebut berpindah dari orang tua kandung ke orang tua angkat. Status seorang anak nampaknya ditentukan oleh perkawinan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat mempunyai kedudukan yang sama sebagai anak sah dan disebut juga ahli waris kedua orang tua angkatnya menurut hukum waris, namun terdapat batasan bahwa anak angkat hanya sebatas menjadi ahli waris dari bagian harta warisan. Hak Waris Menurut pemerintah negara bagian, anak angkat mempunyai hak waris yang sama dengan anak kandung.

Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011 Sesuai dengan tujuan ini, anak tiri dan anak yang dipeluk mempunyai hak istimewa untuk saling memperoleh kelebihan warisan yang, jika ditentukan, melampaui batas warisan. Selama ini, anak angkat biasanya tidak menjadi ahli waris, namun menerima sebagian harta warisan (sampai separuh harta warisan) melalui wasiat wazibah. Selain itu, anak tiri biasanya tidak mendapat bagian dalam warisan. Faktanya, anak tiri biasanya tidak menerima warisan apa pun selain apa yang diberikan atau ditinggalkan oleh pewaris selama hidupnya. Keputusan Pengadilan Tinggi ini menarik karena memberikan warisan kepada anak tiri dan anak angkat melalui kerangka *ashabah* (warisan yang tersisa) dan bukan melalui wasiat.

Putusan Mahkamah Agung No 489 K/AG/2011 menyatakan bahwa anak angkat dan anak tiri dapat mewarisi sebagai ahli waris. Anak tiri sebagai ahli waris (*ashabah*). Dalam putusan ini, anak tiri menerima bagian warisan terbesar (87,5%), tetapi bagian mereka juga berkurang (*hijab nukshan*). Selain menerima bagian warisan terbesar (87,5%), bagian istri almarhum juga berkurang dari $\frac{1}{4}$ menjadi 1,5% (*hijab nukshan*). Bagian istri almarhum berkurang dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ (12,5%) dari warisan. Dengan menelaah doktrin hukum waris Islam, anak tiri dapat diklasifikasikan sebagai *ashabah sabab*. Anak tiri dimasukkan ke dalam *ashabah sababiyah* yang menerima sisa warisan, atau mereka dapat dimasukkan ke dalam ahli waris *wajibah* yang dapat menerima sisa warisan. Ahli waris wasiat *wajibah* yang dapat menerima hingga sepertiga dari harta warisan. Dalam pembagian harta warisan, harus mempertimbangkan hak-hak *ashabul-furud* sebagai ahli waris asli yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan sebaliknya mereka tidak boleh dirugikan dalam pembagian warisan dalam kaitannya dengan anak tiri.

4. KESIMPULAN

Adanya ikatan wasiat dalam masyarakat Islam Indonesia saat ini mewakili rasa keadilan hukum dalam masyarakat. Sangat disayangkan bagi anak tiri dan sebaliknya, yang sudah bertahun-tahun tinggal bersama dan mengasuh orang tua tirinya, apabila orang tua tirinya meninggal dunia, maka anak tiri harus meninggalkan rumah yang mereka tinggali. Anak tiri harus keluar rumah karena harta tersebut diwariskan kepada ahli warisnya. Dalam hukum Islam mengatur adanya wasiat yang mengikat bagi anak tiri atau anak angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Terhadap

anak tiri ayau anak angkat yang tidak menerima wasiat harus membuat surat wasiat pengikat paling banyak 1/3 dari jumlah harta warisan yang diterima dari orang tua angkatnya.

Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011 Sesuai dengan tujuan ini, anak tiri dan anak yang dipeluk mempunyai hak istimewa untuk saling memperoleh kelebihan warisan yang, jika ditentukan, melampaui batas warisan. Selama ini, anak angkat biasanya tidak menjadi ahli waris, namun menerima sebagian harta warisan (sampai separuh harta warisan) melalui wasiat wazibah. Selain itu, anak tiri biasanya tidak mendapat bagian dalam warisan. Faktanya, anak tiri biasanya tidak menerima warisan apa pun selain apa yang diberikan atau ditinggalkan oleh pewaris selama hidupnya. Keputusan Pengadilan Tinggi ini menarik karena memberikan warisan kepada anak tiri dan anak angkat melalui kerangka ashabah (warisan yang tersisa) dan bukan melalui wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974-980. DOI: <https://doi.org/https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Aziz, Hasnah. "The Distribution Of Children's Inheritance In The Islamic Law And Custom Law's Perspective." *IJLR: International Journal of Law Reconstruction* 7, no. 1 (2023): 12-20. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v7i1.30895>.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Fauzi, Mohammad Yasir. "Legislasi Hukum Kewarisan DI Indonesia." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 9, no. 2 (2016): 54.
- Houmine, Mohammed. "Exploring Child Rights and the Concept of Childhood in Islam: A Contemporary Descriptive Analysis." *Khazanah Hukum* 5, no. 2 (2023): 130-47. <https://doi.org/10.15575/kh.v5i2.28734>.
- Jazari, Ibnu. "Studi Komparasi Konsep Kewarisan Anak Tiri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1, no. 1 (2019): 50-56.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhammad, Ahsin Sakho. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2017.
- Nasir, Muhammad. "Penyelesaian Pembagian Warisan Di Kecamatan Simpang Ulim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 33-49.
- Pahroji, D. "Kedudukan Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 14. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3005>.
- Ridho, Miftahur. "Islamic Perspective on Child Protection." *Lentera* IXX, no. 2 (2015): 187-93.
- Said, Hasani Ahmad. "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender." *Al-Adalah* 11, no. 1 (2013): 17-32.
- Sara Deviyanti, P. A. "Hak Anak Tiri Terhadap Waris Dan Hibah Orang Tua Ditinjau Dari

Hukum Waris Islam." *Jurnal Kertha Semaya* 5, no. 2 (2016): 1-5.

Sondakh, R. A. "Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 29-36.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Usman, S. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris." *Lex Privatumfile* 1, no. 4 (2013): 137-147.